



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR : 420/133/DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan **"KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI"** tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI"** Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 012/KB.THB/BTR/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada **"KB TUNAS HARAPAN BONTOSOBBI"** Desa Maero Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2027;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 16 Januari 2024

a. Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

H. USKAR BASO, SH, M.Pd

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19690510 200212 1 007